

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tawassul

a. Pengertian Tawassul

Kata *al-wasīlah* secara bahasa diartikan *al-qurbah* (pendekatan) dan *wasīlah* (perantara).¹ Dalam kamus *al-Munawwir*, kata *al-wasīlah* berarti, perantara, mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan beramal (sebagai *wasīlah*), dan juga segala hal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada hal lain.² Kata “*tawassul*” berasal dari *fi’il madhi* kata “*wassala*” yang mempunyai arti mendekatkan diri dengan suatu perantara (*wasīlah*). *Wasīlah* yang berarti perantara, bentuk isim dari kata kerja “*wasala ilahi bikadza, yasilu, wasialatan fahuwa wasilun*” yang artinya mendekatkan diri dan mengharapkan. Sehingga dari kata itu terbentuk kata “*ma yutaqarrabu bihi ila al-ghairi*” yang berarti, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada yang lain.³ Masyarakat lebih mengenal kata *tawassul* yang berasal dari kata *wasilah*. *Tawassul* adalah menjadikan sesuatu yang mempunyai nilai, derajat, dan kedudukan tinggi menurut Allah, untuk dijadikan perantara (*wasīlah*) agar doa dapat terkabul.⁴

Dalam kitab *al-Mufradat*, Al-Asfahani menjelaskan secara bahasa makna *al-wasīlah* yang berarti keinginan (kemauan yang keras) untuk berusaha kepada sesuatu.⁵ Menurut Ibnu Manzhur, *al-wasilah* bermakna dekat atau mendekatkan. Fulan menggunakan perantara (*wasīlah*) kepada Allah agar dekat dengan-Nya, yaitu melakukan suatu amal perbuatan dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan bertawassul kepada-Nya dengan

¹ Abi Bakr Jabir al-Jaza’iri, *Aysar Al-Tafasir Li Kalami al-‘Aliy al-Kabir* (al-Maidah al-Munawwarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2007), 516.

² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), 1559.

³ Muhammad Hanif Muslih, *Kesahihan Dalil Tawassul Menurut Petunjuk Al-Qur’an Dan al-Hadis* (Semarang: Karya Toha Putra, 2011), 51.

⁴ Muslih, 51.

⁵ Shaikh Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Salam Khidr, *Rahasia Dan Mukjizat Tawassul*, trans. Izzudin Karimi (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2017), 2.

suatu perantara (*wasīlah*), yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amal perbuatan.⁶

Allah Swt Berfirman dalam Al-Qur'an,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah (jalan untuk mendekatkan diri) kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung.”

Wasīlah yang disebutkan dalam ayat tersebut mengacu pada sarana yang dapat membimbing seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan melakukan tindakan atau amalan yang dicintai dan diridhai-Nya, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun niat.⁷ Para ulama memberikan beragam makna mengenai tawassul atau *wasīlah*. Ibnu katsir mengartikan “*al-wasīlah*” adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu sasaran. Ibnu katsir juga mengutip pendapat al-Qatadah yang mengatakan bahwa *al-wasīlah* adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah dan perbuatan yang menyenangkan-Nya.⁸

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa tawassul adalah menggunakan perantara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini tidak dapat tercapai tanpa melibatkan perantara yang benar. Tawassul kepada Allah Swt berarti mencari perantara untuk mendapatkan ganjaran keridhaan yang baik. keridhaan ini dapat dicapai oleh semua orang yang beriman kepada Allah Swt dengan menggunakan cara dan sebab yang dapat membawa mereka menuju keridhaan tersebut. Konsep ini dijelaskan Allah Swt dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-

⁶ Abu Anas 'Ali ibn Husain Abu Luz, *Kupas Tuntas Tentang Tawassul*, trans. M. Ash. Rasyid (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011), 17.

⁷ Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, Jamaluddin bin Hashim Al-Madani, and Razali bin Musa Al-Azhari, *Beberapa Kepercayaan Dan Amalan Kontroversi Dalam Masyarakat Islam* (Selangor Darul Ehsan: Al-Hidayah House Of Publishers Sdn Bhd, 2013), 181.

⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3:78.

Maidah: 35, dimana *wasīlah* (perantara) dinyatakan sebagai cara untuk mendekati diri kepada Allah melalui tindakan yang diinginkan dan diridhai-Nya.⁹

Menurut Ibnu Taimiyah, tawassul adalah mencari *wasīlah* dengan melibatkan Rasulullah Saw, dalam diskusi para sahabat mewujudkan melalui doa dan syafaat-Nya. Berbeda dengan konsep tawassul dalam perbincangan banyak orang saat ini yang mencakup doa melalui nabi-nabi lain dan orang-orang shalih. Oleh karena itu, tawassul melalui Rasulullah Saw memiliki dua makna berdasarkan kesepakatan umat Islam, antara lain; mengimani dan mentaati Rasulullah Saw sebagai pokok iman dan Islam, tawassul melalui syafaat dan doa Rasulullah Saw.¹⁰

b. Bentuk-bentuk Tawassul

Tawassul terbagi menjadi dua status hukum menurut Hasyim Ashari. Pertama, tawassul dengan perantara amal-amal salih sesuai dengan syariat. Kedua, tawassul ini masih menjadi perdebatan hukumnya, seperti tawassul dengan perantara para Nabi, wali, dan orang-orang salih.¹¹ Penelitian ini akan membagi tawassul dalam beberapa jenis, yaitu:

1) Tawassul yang disepakati

Tawassul dalam bentuk ini telah disepakati dan tidak ada pertentangan di kalangan ulama. Mereka sepakat bahwa tawassul dengan menggunakan perantara (*wasīlah*) nama-nama maupun sifat-sifat Allah Swt telah diperintahkan Allah Swt, dalam QS. Al-A'raf ayat 180:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ
سَيُجْرَبُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Allah memiliki Asmaul husna (nama-nama yang terbaik). Maka, bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut (Asmaul husna) itu dan tinggalkanlah orang-orang yang

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fusul Fil Aqidah Baina Salaf Wa Khalaf* (Kaherah: Martabah Wahbah, 2004), 481.

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Tawassul Dan Wasilah*, trans. Ahmad Tafsir (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 92.

¹¹ Achmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah* (Surabaya: Khalista, 2010), 187.

menyalahartikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat tersebut bermaksud perintah untuk melakukan tawassul dengan perantara berdoa kepada Allah dengan memuji nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang indah. Seperti “*Ya Allah, aku minta kepadamu dengan rahmat-Mu ya-Rahman ya-Rahim (Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)*.”¹²

Tawassul selanjutnya dengan bentuk perantara amal salih merupakan syariat Islam yang telah disepakati ulama. Tawassul dalam bentuk ini diperbolehkan secara *ittifaq* dengan cara shalat, puasa, membaca Al-Qur’an, dan shadaqah.¹³ Termasuk di dalamnya adalah memohon kepada Allah dengan melakukan amal-amal baik, menunjukkan ketakwaan kepada Allah baik secara terbuka maupun secara rahasia, berperilaku baik dalam muamalah, menunjukkan akhlak yang baik, berbakti kepada orang tua, berjihad dalam ketaatan, melakukan amal perbuatan yang mendapat ridha Allah, mendorong kebaikan serta melarang kemungkarannya, dan berbagai bentuk ketaatan lainnya yang mendekatkan diri kepada Allah Swt.¹⁴

Dalil diperbolehkannya tawassul dalam bentuk ini, sebagaimana Firman Allah Swt: 3:16 dan 3:53.

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَنَنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang berdoa, “Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Maka, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka.”

رَبَّنَا أَمْنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

¹² Muhammad Nasiruddin al-Albani and Muhammad bin Shalih al-Uthaimin, *Shahih Tawassul: Perantara Terkabulnya Doa*, trans. Fauzan Abadi and R. Fidayanto (Jakarta: Akbar Media, 2010), 34.

¹³ Nur Hidayat Muhammad, *Meluruskan Vonis Wahabi* (Kediri: Nasyrul ’Ilmi Publishing, 2012), 245.

¹⁴ Khidr, *Rahasia Dan Mukjizat Tawassul*, 18.

Artinya: “Wahai Tuhan kami, kami telah beriman pada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Oleh karena itu, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang memberikan kesaksian.”

Tawassul yang disepakati selanjutnya adalah dalam bentuk doa dari Nabi dan orang-orang salih lainnya. Para ulama sepakat bahwa diperbolehkan meminta orang lain untuk berdoa kepada Allah Swt atas nama kita.¹⁵ Dasar ini ditemukan dalam contoh tawassul saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayah mereka, Nabi Ya'qub, untuk memohon ampunan dari Allah atas kesalahan mereka yang tercatat dalam Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 97-98. Demikian pula, tawassul yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah Saw ketika mereka melakukan kesalahan, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 64.

Kata *al-wasīlah* dalam QS. al-Maidah ayat 35 menurut Sayyid Muhammad Ibn Alwi al-Maliki adalah bersifat umum yang mencakup dua hal. Tawassul lewat sosok-sosok mulia seperti para Nabi dan orang-orang salih dan tawassul dengan amal salih sesuai dengan ketentuan. Segala sesuatu yang dicintai Allah Swt sah jika dijadikan *wasīlah* untuk tawassul.¹⁶ Pada dasarnya di hadapan Allah semua manusia dianggap setara, dengan perbedaan utama terletak pada tingkat ketakwaan masing-masing. Ini berlaku selama kehidupan dan bahkan setelah kematian. Namun, Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang-orang salih atau para syuhada tetap hidup di sisi Tuhan meskipun jasad mereka telah terkubur di tanah.¹⁷ Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169 dan Al-Baqarah ayat 154:

¹⁵ Kementerian Waqaf Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol. Jilid 14, Cet. II (Kuwait: Dar as-Salasil, 1984), 154.

¹⁶ Al-Hasani, *Mafahim Yajibu An-Tushohhaha*, 70.

¹⁷ Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi* (Surabaya: Khalista, 2008), 107.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَقُونَ

Artinya: “Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya.”

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah (mereka) telah mati. Namun, (sebenarnya mereka) hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.”

Tawassul kepada Allah tidak hanya diperbolehkan melalui perantara Nabi Saw, tetapi juga diperbolehkan melalui para Nabi terdahulu dan juga orang-orang salih yang kedudukannya mulia dan terhormat sekaligus dekat dengan Allah. Mereka tergolong dalam kelompok yang dimasukkan Allah ke dalam manusia terbaik yang mendapat nikmat dari Allah.¹⁸ Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 69:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

Artinya: “Siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nabi Muhammad), mereka itulah orang-orang yang (akan dikumpulkan) bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.”

¹⁸ Ahmad Sadie, *Sunah, Bukan Bidah, Meluruskan Kesalahpahaman, Menjawab Tuduhan Tentang Tahlilan, Peringatan Maulid Nabi, Tawassul* (Jakarta: Zaman, 2017), 247–248.

2) Tawassul yang haram hukumnya

Para ulama sepakat bahwa bentuk tawassul yang tidak diperbolehkan adalah bentuk penyembahan kepada selain Allah Swt, di mana seseorang mencari perlindungan atau mendekatkan diri kepada Allah Swt melalui sesembahan tersebut. Syaikh al-Yafi'i menjelaskan bahwa bentuk tawassul yang dilarang ini adalah ketika seseorang menyembah selain Allah dengan harapan bahwa sesembahan tersebut akan memberikan bantuan kepada penyembahnya di sisi Allah. tindakan semacam ini adalah praktik musyrik yang sebenarnya bukanlah tawassul, melainkan penyembahan kepada selain Allah.¹⁹ Allah sendiri menolak praktik ini sebagai bentuk tawassul, sebagaimana dijelaskan dalam QS. az-Zumar ayat 3,

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ه إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ

Artinya: “Ketahuilah, hanya untuk Allah agama yang bersih. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata) “Kami tidak menyembah mereka, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” Sesungguhnya Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi sangat ingkar.”

Allah menegaskan bahwa klaim para penyembah berhala yang mengatakan bahwa berhala tersebut hanya sebagai perantara untuk menyembah Allah hanyalah kebohongan semata. Mereka sebenarnya telah menyembah selain Allah dan menjadikan objek

¹⁹ Abdul Fattah bin Shalih Qudaisy al-Yafi'i, *Al-Manhajiyah al-'Ammah Fi al-'Aqidah Wa as-Suluk Wa al-I'lam Bi Anna al-Asy'ariyyah Wa al-Maturidiyyah Min Ahlis Sunnah*, Cet. I (Yaman: Maktabah al-Jil al-Jadid, 2007), 86–91.

penyembahan tersebut sebagai sekutu dan lawan bagi Allah Swt.

c. Tawassul Khilafiyah

Titik dari permasalahan tawassul adalah ketika tawassul disandarkan atau melalui perantara kemuliaan makhluk baik ketika masih hidup maupun dalam keadaan wafat. Makhluk yang dimaksud di sini adalah Nabi Saw atau Nabi-nabi lainnya dan orang-orang salih dari kalangan sahabat maupun ulama. Tidak bisa dipungkiri bahwa dzat tersebut adalah dzat yang termasuk mulia di dalam Islam. Jika ditelusuri, tawassul dengan jenis ini sudah menjadi suatu tradisi di kalangan masyarakat muslim. Bahkan tak jarang tawassul ini sudah menjadi ciri khas untuk memulai suatu kegiatan misalnya, ziarah, tahlilan, pengajian, dan majlis-majlis lainnya.²⁰ Di antara contoh bacaan tawassul dengan jenis ini seperti berikut:

“Yaa rabbi bilmushtafaa, balligh maqaashidanaa waghfirlanaa maa madhaa yaa waasi’alkarami.”

“Allahumma bihaqqi nabiiyika au bijahihi au biqadrihi ‘indaka ‘aafanii waa’fu ‘anni.”

“Allahumma innii bihaqqi lilibaiti al-harami antaghfirlii.”²¹

Sebenarnya tawassul kepada Nabi Saw tidak ada perselisihan pendapat secara mendalam di kalangan para ulama, dengan artian bahwa tawassul kepada Nabi Saw meliputi makna kecintaan kepadanya serta risalah yang dibawanya, permohonan kepada Allah Swt lewat Nabi Saw semasa hidupnya, dan syafa’at ketika di hari masyar. Sedangkan tawassul yang menjadi perselisihan adalah ketika tawassul tersebut mengandung makna menjadikan kemuliaan Nabi Saw atau lainnya dengan contoh bi haqq Muhammad, sebagai wasilah doa kepada Allah Swt.²² Para ulama setidaknya memiliki pendapat tersendiri yang akan terbagi empat:

1) Pendapat Pertama (Membolehkan)

Mayoritas ulama dari kalangan empat mazhab, serta selain mereka seperti Asy-Syaukani, berpendapat

²⁰ Isnan Ansory, *Pro Kontra Tawassulan* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 44.

²¹ al-Albani and al-Uthaimin, *Shahih Tawassul: Perantara Terkabulnya Doa*, 5–6.

²² Ansory, *Pro Kontra Tawassulan*, 45–46.

bahwa tawassul dengan kemuliaan makhluk adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan. Tidak peduli bahwa makhluk tersebut keadaannya masih hidup atau sudah wafat, hal ini merupakan ritual doa yang diperbolehkan. Berikut pernyataan beberapa ulama yang membolehkan tawassul dengan jenis ini.

Imam al-Alusi dari kalangan al-Hanafiyah dalam kitabnya menyatakan bahwa dia melihat tidak ada masalahnya untuk berdoa kepada Allah dengan mengingat kemuliaan Nabi Muhammad Saw, baik selama hidupnya maupun setelah wafat. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa bertawassul dengan perantara lain, seperti para ulama dan sejenisnya, juga tidak dilarang, dengan catatan bahwa kemuliaan mereka di sisi Allah Swt telah pasti terbukti.²³

Imam al-Qadhi Iyadh dari kalangan Malikiyyah dalam kitabnya mencatat suatu peristiwa di mana Amirul Mu'minin Abu Ja'far bertemu dengan Imam Malik di Masjid Rasulullah Saw. Imam Malik menasehatinya agar tidak meninggikan suara di masjid tersebut, dengan merujuk pada ayat Al-Quran yang mengingatkan tentang pentingnya menjaga kesantunan di tempat-tempat yang diberkahi, termasuk masjid Rasulullah. Ketika Abu Ja'far bertanya apakah seharusnya dia berdoa menghadap kiblat atau Rasulullah Saw, Imam Malik menegaskan bahwa Rasulullah Saw adalah perantara dan pembawa pesan kepada Allah Swt, sehingga dia disarankan untuk menghadap Rasulullah Saw dan meminta syafaatnya, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Imam Malik juga menekankan bahwa Rasulullah Saw adalah komunikator bagi umat manusia, termasuk pada hari kiamat, dan mengingatkan bahwa Allah Swt telah memberikan kuasa kepada Rasulullah Saw untuk memberikan syafaat kepada umat-Nya.²⁴

²³ Nu'man bin Mahmud al-Alusi, *Jala' al-'Ainain Fi Muhakamah al-Ahmadain*, Jilid 1 (Kairo: Mathba'ah al-Madani, 1981), 572-573.

²⁴ Al-Qadhi Iyadh bin Musa al-Yahshabi, *Asy-Syifa Bi Ta'rif Huquq al-Mushtafa*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1988), 41.

Imam al-Khurasyi, yang juga berasal dari kalangan al-Malikiyyah, berpendapat bahwa bertawassul kepada sebagian makhluk-Nya adalah diperbolehkan. Dia juga menyatakan bahwa bersumpah kepada Allah Swt dalam berdoa kepada sebagian makhluk-Nya, contohnya dengan mengatakan "*atas hak Muhammad, ampunilah kami,*" merupakan keistimewaan bagi Nabi Muhammad Saw.²⁵

Imam Nawawi, seorang ulama dari kalangan asy-Syafi'iyah, dalam kitabnya menjelaskan tentang adab-adab saat berziarah ke makam Nabi Muhammad Saw di Madinah, di antaranya adalah bertawassul kepada Nabi Saw. Dia menguraikan bahwa setelah kembali ke posisi semula menghadap wajah Rasulullah Saw, seseorang dapat bertawassul dengan kemuliaan beliau, yang kemudian akan menghasilkan syafaat dari Rasulullah Saw melalui Allah Swt. Imam Nawawi merujuk pada riwayat yang baik, termasuk yang diceritakan oleh al-Mawardi, al-Qadhi Abu ath-Thayyib, dan para sahabat lainnya, dengan otoritas dari al-Uthbi yang meriwayatkannya. Dalam riwayat tersebut, seorang Badui datang dan memberi salam kepada Rasulullah Saw di makamnya, kemudian mengungkapkan keinginannya untuk memohon ampunan atas dosa-dosanya dan meminta syafaat kepada Nabi Saw kepada Allah Swt.²⁶

Imam Ibnu Qudamah, seorang ulama dari kalangan al-Hanabilah, berpendapat dalam kitabnya bahwa ketika seseorang datang ke makam Rasulullah Saw, dia seharusnya membelakangi kiblat dan menghadap ke tengah, lalu mengucapkan, "*Ya Allah, Engkau telah Berfirman, dan Firman-Mu itu benar,*" mengutip ayat yang menyatakan bahwa jika seseorang telah melakukan kesalahan, dia dapat datang kepada Rasulullah Saw untuk meminta ampunan, dan Rasulullah Saw akan memohonkan ampunan bagi

²⁵ Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi, *Syarah Mukhtasar Khalil*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

²⁶ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 274.

mereka kepada Allah Swt. Kemudian, seseorang dapat memohon ampunan atas dosa-dosanya dan meminta syafaat kepada Rasulullah Saw kepada Tuhannya.²⁷

Imam Asy-Syaukani dalam kumpulan fatwanya mengatakan bahwa bertawassul kepada Rasulullah Saw, baik semasa hidupnya maupun setelah wafatnya itu bisa dilakukan.²⁸ Atas dasar inilah sebagian para Ulama membolehkan tawassul melalui orang-orang yang masih hidup maupun sudah meninggal.

2) Pendapat Kedua (dikhususkan)

Sebagian ulama seperti tidak memperbolehkan bertawassul dengan kemuliaan dzat kecuali kepada Nabi Saw. Ia berpendapat bahwa hadits tentang orang buta yang bertawassul kepada Nabi Saw sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh an-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya, hanya khusus ditujukan untuk Nabi Saw. Imam Asy-Syaukani dalam fatwanya menjelaskan tentang pendapat tersebut.²⁹

“Syekh Izz al-Din bin Abdul Salam menegaskan bahwa dalam melakukan tawassul kepada Allah Swt melalui salah satu makhluk-Nya dalam permohonan kepada-Nya, hal ini harus dilakukan secara eksklusif melalui Nabi Muhammad Saw. Syarat utama adalah keabsahan hadis yang menjadi dasar dari praktik tawassul tersebut.”

Dapat disimpulkan bahwa menurut Syekh Izz al-Din, bertawassul kepada makhluk bukanlah hal yang terlarang, namun hal tersebut khusus disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, bukan orang lain.

3) Pendapat Ketiga (Makruh)

Beberapa ulama dari kalangan al-Hanafiyyah berpendapat bahwa penggunaan wasilah selain menyebut nama Allah secara langsung adalah makruh. Pandangan ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Imam al-Hashkafi, yang merujuk pada riwayat dari Imam Abu Yusuf dari Imam Abu

²⁷ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni Syarah Mukhtashar al-Khiraqi*, Jilid 3 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 478.

²⁸ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Al-Fath Ar-Rabbani Min Fatawa al-Imam Asy-Syaukani*, Jilid 1 (Shan'a: Maktabah al-Jil al-Jadid, n.d.), 314–315.

²⁹ asy-Syaukani, 312–313.

Hanifah. Sebagai contoh, dalam kitab al-Muntaqa, Abu Yusuf meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa tidaklah pantas bagi siapapun untuk berdoa kepada Allah kecuali dengan menyebut nama-Nya dan sifat-sifat-Nya. Doa yang diperbolehkan telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah al-A'raf ayat 180, yang menyatakan bahwa milik Allah adalah nama-nama yang terbaik, maka serulah kepada-Nya dengan menggunakan nama-nama tersebut.

Imam Ibnu Abidin al-Hanafi mengklarifikasi bahwa riwayat-riwayat dari imam-imam mazhab Hanafi yang menilai makruh seperti “*bi haqq rusulika*” tidak ditujukan untuk menolak tawassul kepada keutamaan makhluk. Namun, penolakan tersebut terfokus pada makna ungkapan sebagai bentuk sumpah. Selanjutnya Imam al-Hashkafi menulis³⁰:

“Dan dimakruhkan mengucapkan (*bi haqqi rasulika wa anbiyaika wa auliyaika*) atau dengan haq ahli bait Rasulullah Saw. Karena sesungguhnya ciptaan tidak mempunyai haq atas Sang Pencipta.”

Menurut pendapat di atas, bertawassul dengan makhluk diperbolehkan hukumnya dengan catatan doa dan keutamaannya. Akan tetapi hukum tersebut akan menjadi makruh jika pada pelafalan tawassul disertai dengan kalimat “*demi hak fulan*”, karena sesungguhnya makhluk tidak mempunyai hak atas Sang Pencipta.

4) Pendapat Keempat (Tidak Boleh)

Sejumlah ulama al-Hanabilah, seperti Ibnu Taimiyah, al-'Utsaimin, Abdul Aziz bin Baz, dan al-Albani, berpendapat tawassul dengan mengagungkan dzat Nabi Saw dan lainnya tidak dibenarkan. Mereka menyatakan bahwa tawassul kepada Nabi Saw yang dilakukan oleh para sahabat dalam Hadits dimaksudkan sebagai kecintaan atau memohon doa saat beliau masih hidup. Sementara meyoritas ulama membolehkan tawassul dengan menghormati Nabi

³⁰ Muhammad Amin bin Umar Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Durr al-Mukhtar*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 397.

Saw, Ibnu Taimiyyah menganggapnya sebagai sumpah kepada makhluk yang dilarang dalam syariat.

Ibnu Taimiyyah menerangkan dalam kitabnya,³¹

“Lafadz tawassul bisa berarti tiga hal. Ada dua hal yang disepakati di kalangan umat Islam, salah satunya dasar keimanan dan Islam, yaitu bertawassul dengan keimanan dan taat kepada Rasulullah Saw. Kedua, doa dan syafaat dari Rasulullah Saw (dengan artian ketika Rasulullah masih hidup) ini juga bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang mendoakannya dan memberi syafaat atas namanya, sesuai dengan kesepakatan umat Islam. Dan siapa yang mengingkari tawassul dalam dua makna ini maka dapat dikatakan kafir yang murtad. Dia harus diminta untuk bertobat, jika tidak dia akan dibunuh sebagai orang yang murtad. Dan adapun bertawassul dengan Nabi Saw dan bertawajjuh kepadanya dalam perkataan sahabat adalah bermakna doa Nabi Saw dan syafaatnya.”

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tawassul yang diizinkan oleh sebagian ulama, yang melibatkan pengagungan terhadap Nabi Saw, sebenarnya dapat diartikan sebagai bersumpah kepada selain Allah, yang secara tegas dilarang. Baginya, mayoritas ulama yang membolehkan tawassul dengan menghormati Nabi Saw melibatkan makna sumpah dan permohonan kepadanya, sebagaimana yang dilakukan Nabi-nabi dan orang-orang salih. Namun, Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa bersumpah dan meminta kepada Allah dengan dzat Nabi Saw tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, baik saat Nabi masih hidup maupun setelah wafat. Ia menyatakan bahwa hadis-hadis yang mendukung makna tawassul tersebut lemah secara sanad, dan bersumpah kepada selain Allah dianggap haram oleh mayoritas ulama, termasuk mazhab Abu

³¹ Taqiyyudin Ibnu Taimiyyah, *Qaidah Jalilah Fi At-Tawassul Wa al-Wasilah*, vol. Jilid 1 (Amman: Maktabah al-Furqan, 2001), 119.

Hanifah, sebagian mazhab Syafi'i dan Ahmad, serta didukung oleh pendapat sebagian para sahabat.³²

d. Hakikat *Tawassul*

Perbedaan antara orang yang berdoa melalui perantara individu seseorang dan orang yang berdoa tanpa menggunakan perantara terletak pada cara mereka mendekati diri kepada Allah dan keyakinan yang mendasarinya. Banyak kalangan masyarakat yang keliru ketika memahami hakikat tawassul. Berikut beberapa hakikat tawassul melalui perantara, antara lain:³³

- 1) Salah satu cara berdoa dan menghadap kepada Allah dari sekian banyak pintu salah satunya ialah tawassul. Maksud sesungguhnya ialah objek yang dijadikan dalam bertawassul kepada Allah berperan sebagai penghubung. Jika meyakini di luar batasan ini, sesungguhnya ia telah musyrik.
- 2) Seseorang bertawassul tidak akan memanfaatkan perantara tersebut kecuali karena rasa cintanya dan keyakinannya bahwa Allah juga mencintainya. Jika penilaian ini ternyata keliru, maka orang tersebut justru akan menjadi orang yang paling menjauhi dan membenci perantara tersebut.
- 3) Seseorang dianggap musyrik jika ia meyakini bahwa mediator yang dijadikan tawassul kepada Allah itu akan memberi manfaat dan derita dengan sendirinya, sebagaimana Allah.
- 4) Bukan suatu keharusan atau kemutlakan untuk melakukan tawassul jika ingin terkabulnya suatu keinginan. Justru yang dianjurkan adalah berdoa (tawassul) langsung kepada Allah secara mutlak. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah: 187 dan QS. Al-Isra': 110.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa tawassul dengan perantara (*wasīlah*) para Nabi, wali, dan orang-orang salih bukanlah suatu hal yang menimbulkan kesyirikan. Justru yang menimbulkan kesyirikan adalah jika seorang yang melakukan tawassul tersebut memahami di luar batasan saat yang dijadikan media tersebut bisa memberi manfaat atau sebaliknya sebagaimana Allah Swt. Adapun orang

³² Ansory, *Pro Kontra Tawassulan*, 94–96.

³³ Al-Hasani, *Mafahim Yajibu An-Tushohhaha*, 67.

yang berdoa tanpa melalui perantara individu seseorang berkeyakinan bahwa Allah mendengar dan mengabulkan doa hamba-Nya tanpa memerlukan perantara. Mereka berpegang pada prinsip tauhid yang menekankan bahwa hanya Allah yang menjadi tempat bergantung dan memohon.

2. Kajian QS. Al-Maidah[5]: 35

Surah al-Maidah tergolong ke dalam surah madaniyyah, berikut redaksi dari QS. al-Maidah: 35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah (jalan untuk mendekatkan diri) kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung.”

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 33 dan 34. Jika ayat sebelumnya membahas sanksi hukum dan gugurnya sanksi hukum bagi yang mau bertaubat, maka ayat 35 ini mengajak orang-orang beriman walau hanya baru memiliki sedikit iman. Hal ini menekankan bahwa Allah mengaja semua pihak, termasuk para pelaku kejahatan, untuk bertakwa dan mendekatkan diri kepada ridha-Nya. Dan setelah itu mengerahkan kemampuan lahir dan batin untuk menegakkan ajaran-Nya termasuk jihad melawan hawa nafsu, berharap mendapatkan keberuntungan dari-Nya.³⁴

Allah menegaskan kepada orang-orang beriman untuk tetap waspada dan menjauhi pelanggaran, menghindari melakukan larangan-larangan agama yang telah Allah tetapkan. Menurut beberapa ahli tafsir, menjauhi larangan Allah dianggap lebih penting daripada mematuhi perintah-Nya, yang tercermin dari pengulangan kata *ittaqu* dalam Al-Qur'an sebanyak 69 kali, sementara kata *ati'u* hanya disebut 19 kali. Selain menjaga diri dari potensi pelanggaran agama, kita juga diminta untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan berusaha untuk meraih ridha-Nya.³⁵

³⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 3:87.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, vol. 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 392.

Kata *wasīlah* mirip dengan makna kata *washilah*, yaitu sesuatu yang menyambung dengan yang lainnya. Pastinya ada banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan hal ini didasari dengan rasa kebutuhan kepada-Nya. Ibnu Abbas mengartikan, jika ada yang merasa butuh kepada suatu hal, maka untuk mencapai hal tersebut akan dilakukan segala cara untuk memperolehnya. Demikian juga Allah Swt. Sebuah hadis Qudsi juga dikutip oleh Quraish Shihab untuk mendukung konsep tawassul, dimana Allah menyatakan bahwa seseorang mendekatkan diri dengan melakukan apa yang Dia fardhukan dan amalan-amalan yang diridhai-Nya, sehingga Allah mencintainya.

Selanjutnya, Quraish shihab menjelaskan bahwa berdoa kepada dengan menyebut nama Nabi atau para wali daat diizinkan selama keyakinan seseorang tetap pada fakta bahwa hanya Allah yang memberikan apa yang diinginkan. Beberapa ulama seperti al-Alusi dan Muhammad Sayyid Thanthawi juga memperbolehkan tawassul dengan cara tersebut. Larangan terhadap tawassul dengan nama Nabi Saw atau para wali oleh sebagian ulama disebabkan oleh kekhawatiran bahwa masyarakat awam dapat salah mengerti atau bahkan mempercayai bahwa Nabi atau para wali memiliki peran yang mengurangi peran Allah dalam mengabulkan permohonan. Keyakinan semacam itu dianggap bertentangan dengan prinsip tauhid.³⁶

Menghindari larangan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya adalah tugas yang tidak mudah, karena hawa nafsu manusia cenderung mengarahkan kepada perbuatan jahat. Oleh karena itu, kita perlu berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu, menghadapi tantangan, dan memastikan kita tetap berpegang pada jalan yang benar sesuai dengan ajaran-Nya. Dengan begitu, kita akan mencapai kebahagiaan yang telah dijanjikan oleh Allah.

3. Ma'na-Cum-Maghza

Teori Ma'na-Cum-Maghza muncul sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan umat Islam dalam kajian ilmu tafsir. Pertanyaannya adalah bagaimana menyelaraskan dialog antara Al-Qur'an dengan fenomena serta isu-isu yang muncul dalam perkembangan zaman. Hal tersebut menarik minat ilmuwan dan cendekiawan Muslim dalam

³⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 3:88–89.

mengintegrasikan hermeneutika ke dalam tradisi interpretasi Al-Qur'an dan Hadis yang telah dikenal oleh para ulama tafsir. Mereka aktif mencari elemen-elemen hermeneutika yang dapat diterapkan dalam konteks ilmu tafsir, dengan perhatian khusus pada konsep “*pra-pemahaman*” dari Hans Georg Gadamer. Upaya ini mencerminkan dorongan untuk memperkaya dan memperluas pemahaman terhadap teks keagamaan melalui perspektif hermeneutika.³⁷

Secara leksikal, hermeneutika diartikan sebagai tafsir, dan secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*hermeneuin*” yang berarti menafsirkan. Awalnya, hermeneutika berkembang dalam konteks penafsiran kitab suci Bible. Namun, dengan kemajuan ilmu dan teknologi, hermeneutika kini telah menjadi alat bantu penting dalam menafsirkan berbagai jenis teks, termasuk Al-Qur'an. Ini mencerminkan perkembangan dan penggunaan hermeneutika sebagai metode analisis yang meluas dan relevan dalam konteks beragam tulisan. Salah satu kontribusi dalam perkembangan teori hermeneutika adalah teori *Ma'na-Cum-Maghza* yang dikembangkan oleh seorang intelektual dari Cirebon.³⁸

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza* merupakan elemen penting dalam kerangka teori hermeneutika, termasuk dalam konteks kajian tafsir modern-kontemporer. Pendekatan ini menonjolkan unsur kontekstual dan mendorong pengembangan interpretasi kritis dalam analisis tafsir.³⁹ Pendekatan ini mempertahankan tradisi penafsiran ulama salaf, khususnya dalam Ulumul Qur'an, sambil mengadopsi tradisi lain yang sejalan dengan semangat Al-Qur'an. Pendekatan ini menekankan sifat dinamis dan perkembangan terus-menerus dalam penafsiran, mengakui bahwa kebenaran penafsiran bersifat relatif, sementara kebenaran mutlak dimiliki oleh Allah dan ilmu-Nya.⁴⁰

³⁷ Wahidatul Wafa and Asep Supianudin, “Masuknya Hermeneutika Dalam Lingkup Ilmu Tafsir (Review Atas Artikel Sofyan AP Kau),” *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 14, no. 1 (2017): 208.

³⁸ Adian Husaini, Abdurrahman Al-Baghdadi, and Budi Permadi, *Hermeneutika & Tafsir Al-Qur'an* (Gema Insani, 2007), 7–8.

³⁹ Umi Wasilatul Firdausiyah, “Urgensi Ma'na-Cum-Maghza Di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin Atas Q 5: 51,” *Contemporary Quran* 1, no. 1 (2021): 35.

⁴⁰ Nahrul Pintoko Aji, “Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh DR. PHIL. Sahiron Syamsuddin, MA,” *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. Spesial Issues 1 (2022): 255.

Sejumlah pakar tafsir memberikan respon dan tanggapan terhadap teori yang ditawarkan oleh pemikir Barat, khususnya dengan nuansa hermeneutik. Sebagian diantaranya menanggapi secara negatif, sementara yang lain menghargainya. Sebagai contoh, Fazlur Rahman memberikan tanggapan positif terhadap disiplin ilmu tersebut, dan sebagai hasilnya, ia mengembangkan metode “*double movement*”.⁴¹ Teori *Ma’na-Cum-Maghza* muncul sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak akan perkembangan zaman dan ketidaksesuaian antara hukum klasik dengan realitas saat ini. Ini diinisiasi untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam konteks zaman sekarang. Dalam buku hermeneutika dan pengembangan Ulumul Qur’an, dijelaskan bahwa ulama tradisional seringkali tidak melakukan pengkategorian yang jelas antara pesan primer dan sekunder. Mereka kurang memiliki semangat inovatif untuk menyelediki solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam era kontemporer. Teori ini digagas oleh Sahiron Syamsuddin.⁴²

Dalam era kontemporer-modern, pendekatan *Ma’na-Cum-Maghza* telah banyak digunakan dalam penafsiran teks Al-Qur’an. Selain menjadi pendekatan modern dalam analisis teks, pendekatan ini juga bertujuan untuk menanggapi masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan *Ma’na-Cum-Maghza* merupakan metode penafsiran di mana seseorang berusaha untuk memahami makna historis asli sebuah teks (seperti Al-Qur’an) seperti yang dipahami oleh pendengar pertamanya, dan kemudian mengaitkannya dengan situasi kontemporer. Terdapat beberapa istilah lain yang memiliki prinsip metodologis yang serupa dengan pendekatan ini. Misalnya, Fazlur Rahman merujuk padanya sebagai “*double movement*”, sementara Abdullah Saeed menyebutnya sebagai “*pendekatan kontekstualis*”. Namun demikian, kedua pendekatan tersebut, baik “*double movement*” yang diusulkan oleh Rahman maupun pendekatan kontekstualis yang diajukan oleh Saeed, tampaknya lebih terfokus pada penafsiran ayat-ayat hukum Al-Qur’an. Di sisi lain, pendekatan *ma’na-cum-maghza* seharusnya relevan untuk seluruh isi Al-Qur’an.⁴³

⁴¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), 39.

⁴² Syamsuddin, 139.

⁴³ dkk, *Pendekatan Ma’nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur’an Dan Hadis*, 9.

Pendekatan ini dimulai dengan memperhatikan makna historis suatu teks. Ketika Al-Qur'an pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad, memiliki konteks budaya tertentu yang spesifik. Seiring berjalannya waktu, makna Al-Qur'an berkembang menjadi lebih universal sesuai dengan interpretasi pembaca. Oleh karena itu, untuk memahami makna asli suatu teks, penting untuk mempertimbangkan konteks historisnya. Dalam hal ini, penafsir harus memperhatikan konteks bahasa Arab pada Abad ke-7, serta mempertimbangkan makna, idiom, frasa, dan struktur kalimat untuk menghindari kesalahpahaman terhadap teks tersebut.⁴⁴

Setelah menganalisa dalam sudut pandang bahasa, apabila dibutuhkan dilakukan analisa intratektualitas dan intertektualitas untuk membantu menemukan makna. Analisa intratektualitas adalah upaya untuk menemukan makna dengan metode munasabah atau mencari ayat lain dalam Al-Qur'an yang memiliki kesamaan dalam segi kata atau pembahasan. Sedangkan analisa intertektualitas adalah analisa dengan mencari sumber lain di luar Al-Quran, seperti hadis, syair, puisi, dan kisah-kisah Israilliyat.⁴⁵

Menemukan makna historis, seseorang juga harus memperhatikan situasi historis mikro dan makro ketika sebuah ayat atau surah diturunkan. Dalam hal ini, *asbab al-nuzul* dan catatan sejarah tentang budaya, tradisi, sistem hukum, situasi sosial-politik, dan kondisi ekonomi yang mungkin direspon oleh Al-Qur'an akan sangat membantu dalam upaya ini.⁴⁶ Namun, pemahaman akan makna asli/sejarah merupakan titik awal untuk penafsiran yang lebih mendalam yang relevan untuk masa kontemporer di mana penafsiran tersebut dilakukan. makna baru dari teks dapat disebut sebagai *maghza* (signifikansi).⁴⁷

⁴⁴ Sahiron Syamsuddin, "Ma'na-Cum-Maghza Aproach to The Qur'an: Interpretation of Q. 5: 51" (International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017), Atlantis Press, 2017), 132.

⁴⁵ Aji, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh DR. PHIL. Sahiron Syamsuddin, MA."


⁴⁶ Atiqoh Firdaus and Maula Sari, "Value of Character Education in Qs. Luqman [31]: 18 (Analysis of Ma'na Cum Maghza)," *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 24, no. 1 (2021): 41.

⁴⁷ Ahmad Murtaza MZ and Roma Wijaya, "Education for Disabilities: Analysis of Ma'na Cum Maghza'Abasa: 1-11," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 11, no. 2 (2022): 230.

Kemudian, untuk memahami signifikansi dinamis yang fenomenal, seorang mufasir akan berusaha untuk menempatkan maqсад yang telah ditemukan dalam konteks zaman sekarang. Langkahnya, mufassir akan mengkategorikan ayat-ayat ke dalam teologi, muhkamat, atau kisah, dan dari pemahaman tentang signifikansi historis, akan dibangun signifikansi kontemporer yang lebih luas, yang terhubung dengan konteks kekinian. Pada tahap ini, subjektivitas seorang mufasir akan mulai muncul, karena mereka akan berusaha untuk menghubungkan apa yang terdapat dalam teks Al-Qur'an dengan realitas kehidupan saat ini.⁴⁸ Namun, pada tahap ini, prinsip hakiki Al-Qur'an akan terbukti, yaitu relevan untuk setiap zaman dan tempat.

Ketika semua tahap dilakukan dengan sungguh-sungguh, seorang penafsir akan mampu mengungkap makna simbolis dari ayat-ayat Al-Qur'an, di mana ayat-ayat tersebut memiliki makna lahiriah, batiniah, dimulai, dan menjadi titik awal. Untuk perkembangan penafsiran lebih lanjut, ayat-ayat Al-Qur'an akan dapat dianalisis dengan perspektif yang lebih luas setelah memahami makna harfiah dan signifikansi historis.⁴⁹

Gambar 2.1 Operasional Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza



⁴⁸ Izatul Muhidah Maulidiyah and Aida Mushbirotuz Zahro, "Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqashidi Dan Ma'nā Cum Maghza Terhadap Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Moderasi* 1, no. 2 (2021): 158.

⁴⁹ Maulidiyah and Zahro.

Tujuan dari pendekatan ini adalah menemukan pesan utama ayat dari penggalian makna dan signifikansi historis yang kemudian dikontekskan atau dikembangkan menuju kondisi saat ini yang akan menjadi signifikansi dinamis. Dengan demikian, seyogyanya ada tiga hal penting yang harus dicari seorang penafsir, yaitu (1) makna historis, (2) signifikansi fenomenal historis, dan (3) signifikansi fenomenal dinamis untuk konteks teks Al-Qur'an saat ditafsirkan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam karya ini mengacu pada kajian literatur atau tinjauan pustaka yang dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merangkum temuan atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kemiripan atau plagiasi dalam penelitian dan menghasilkan kebaruan dalam penelitian.

Berikut penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan kemiripan dengan penelitian ini. *Pertama, Interpretasi Mufasir Terhadap Makna Al-Wasilah Dalam Surat Al-Maidah Ayat 35 (Studi Kasus Penerapan Tawassul Dalam Manaqiban Di Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember)* skripsi karya Nadiatul Maziyyah Attarwiyah.⁵⁰ Karya ini menggunakan metode *library research* dan *content-analysis*. Dalam penelitiannya, membahas makna *wasilah* dengan kegiatan manaqib menjadi objeknya. Hasil dari penelitian ini antara lain, beberapa mufassir memiliki interpretasi berbeda tentang *wasilah* dan kegiatan manaqib yang dilakukan di PP. Al-Qodiri Jember merupakan majlis dzikir dan doa sekaligus *wasilah* kepada para Nabi, wali, dan orang-orang salih.

Persamaan yang terdapat dengan penelitian pertama ini adalah sama-sama membahas tentang *wasilah* dalam surat al-maidah ayat 35 dengan mengambil rujukan dari tafsir klasik dan kontemporer. Adapun yang menjadi perbedaan adalah terletak pada pendekatannya, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan *living qur'an*, sedangkan penulis menggunakan pendekatan ma'na cum maghza.

Kedua, Konsep Wasilah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah) skripsi karya

⁵⁰ Attarwiyah, "Interpretasi Mufasir Terhadap Makna Al-Wasilah Dalam Surat Al-Maidah Ayat 35 (Studi Kasus Penerapan Tawassul Dalam Manaqiban Di Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember)."

Sofiya Ramadanti.⁵¹ Karya ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan metode deskriptif-analitik. Dalam penelitiannya, peneliti membahas konsep wasilah dengan mengkomparasikan pendapat dari tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah. Persamaan tafsir al-maraghi dan tafsir al-Misbah dalam menafsirkan ayat tentang wasilah adalah kedua tokoh tersebut sepakat bahwa wasilah merupakan sarana atau suatu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan cara-cara yang diridha-Nya. Adapun letak perbedaan dari kedua tafsir tersebut adalah tentang cara berwasilah. Al-Maraghi berpendapat bahwa wasilah melalui orang-orang salih yang sudah meninggal merupakan perbuatan yang dilarang, sedangkan M. Quraish Shihab memperbolehkan hal tersebut, tetapi harus didasarkan kepada kecintaan terhadap Allah Swt melalui perantara orang-orang salih tersebut.

Persamaan dengan penelitian yang kedua ini adalah membahas objek kajian *wasilah/tawassul*. Namun yang menjadi perbedaan antara lain, 1) Penelitian tersebut membahas tawassul dalam lingkup al-Qur'an, sedangkan penulis khusus membahas tawassul dalam surat al-Maidah ayat 35. 2) Penelitian tersebut menggunakan pendekatan komparatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan ma'na cum maghza.

Ketiga, Konsep Wasilah Dalam Al-Qur'an Antara Tafsir Al-Karim Al-Rahman Karya Abdurrahman Al-Sa'di Dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Pendekatan Semantik) skripsi karya Aulia Sofia Lestari. Karya ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan metode deskriptif-analitik.⁵² Dalam penelitiannya, peneliti membahas konsep wasilah dengan mengkomparasikan pendapat dari Tafsir al-Karim al-Rahman dan Tafsir al-Misbah. Selain itu, peuneliti menggunakan metode pendekatan semantik dalam skripsinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *wasilah* menurut Abdurrahman Al-Sa'di adalah cinta, *khauf*, dan *raja'* kepada Allah agar bisa lebih dekat dengan-Nya. Sementara menurut Quraish Shihab *wasilah* ada banyak caranya, namun harus sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut substansi hukumnya, tawassul lewat perantara orang-orang salih

⁵¹ Ramadanti, "Konsep Wasilah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah)."

⁵² Aulia Sofia Lestari, "Konsep Wasilah Dalam Al-Qur'an Antara Tafsir Al-Karim Al-Rahman Karya Abdurrahman Al-Sa'di Dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Pendekatan Semantik)" (Skripsi, Mataram, UIN Mataram, 2022).

dilarang oleh Abdurrahman Al-Sa'di. Di sisi lain, Quraish Shihab membolehkan hal tersebut, tentu saja sesuai dengan ketentuan syariat. Tawassul menurut pendekatan semantik merupakan berusaha memperoleh sesuatu yang diharapkan dari Allah, dan *wasilah* secara umum dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Persamaan dari penelitian yang ketiga ini adalah membahas objek kajian *wasilah/tawassul*. Namun yang menjadi perbedaan antara lain, 1) Penelitian tersebut membahas tawassul dalam lingkup Al-Qur'an, sedangkan penulis khusus membahas tawassul dalam surat al-Maidah ayat 35. 2) Penelitian tersebut menggunakan pendekatan komparatif sekaligus pendekatan semantik sedangkan penulis menggunakan pendekatan ma'na cum maghza.

Keempat, Korelasi Antara Perintah Taqwa dan Mencari Wasilah Dalam Al-Qur'an skripsi karya Zahara Difa. Dalam penelitiannya menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif.⁵³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna taqwa dalam QS. al-Maidah ayat 35 adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, sekaligus menghindari murka Allah. Dalam penelitiannya menegaskan bahwa taqwa dan wasilah saling terkait erat, karena tujuan taqwa adalah mendekatkan diri kepada Allah. Persamaan dari penelitian yang keempat ini adalah sama-sama mengkaji tentang *tawassul/wasilah* dengan sumber rujukan kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer. Sedangkan perbedaan penelitian dengan karya penulis adalah Skripsi ini bersifat kualitatif dan mengambil sumber data dengan metode tahlili, sedangkan penulis menggunakan pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza*.

Kelima, Konsep Tawassul dalam Al-Qur'an: Kajian Komparatif Tafsir Klasik dan Kontemporer jurnal karya Yuni Fatonah.⁵⁴ Dalam penelitiannya karya ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library reserch*) dengan mengumpulkan data tentang tawassul dari beberapa kitab tafsir secara tematik. Selanjutnya, mengkomparasikan antara tafsir klasik dan kontemporer bagaimana konsep tawassul tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tawassul yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan taat dan mengharapakan ridha-Nya. Ada juga konsep tawassul dengan cara melakukan amal

⁵³ Zahara Difa, "Korelasi Antara Perintah Taqwa Dan Mencari Wasilah Dalam Al-Qur'an" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

⁵⁴ Fatonah, "Konsep Tawassul Dalam Al-Qur'an: Kajian Komparatif Tafsir Klasik Dan Kontemporer."

salih sesuai syariat Islam, serta konsep tawassul melalui perantara orang-orang salih agar dapat mendekati diri kepada Allah Swt.

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah dalam segi objeknya sama-sama membahas tentang tawassul. Selain itu, penelitian tersebut sama-sama menggunakan sumber rujukan dari tafsir klasik dan kontemporer. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis antara lain, 1) penelitian tersebut membahas tawassul dalam Al-Qur'an, sedangkan penulis fokus ke dalam surat al-Maidah ayat 35. 2) penelitian tersebut menggunakan pendekatan komparatif antara tafsir klasik dan kontemporer, sedangkan penulis menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*.

Keenam, Aplikasi Teori Ma'na Cum Maghza Atas Term Jilbab Dalam Al-Qur'an skripsi karya Hayatun Novus. Dalam penelitiannya menggunakan metode *library reserach* dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*.⁵⁵ Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa makna historis jilbab antara lain, penutup aurat, pembeda, dan perhiasan. Selanjutnya, penelitian menunjukkan signifikansi (*maghza*) sebagai langkah terakhir dari *ma'na cum maghza* bahwa fungsi jilbab sebagai pencegahan pelecahan seksual, kesetaraan gender, dan sebagai nilai estetika dan etika pada perempuan.

Persamaan dari penelitian ini dengan karya penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza*. Adapun yang menjadi perbedaan adalah terletak pada objek kajiannya yaitu skripsi ini membahas tentang term jilbab dalam Al-Qur'an, sedangkan penulis membahas tentang *tawassul* dalam QS. Al-Maidah ayat 35.

Ketujuh, Zinah dalam Q.S. An-Nur (24): 3 (Pendekatan Ma'na Cum Maghza) jurnal karya Rina Hariyani. Dalam penelitiannya menggunakan metode *library research* dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*.⁵⁶ Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa zinah dalam Al-Qur'ana memiliki arti perhiasan, kemegahan, dan perbuatan. Adapun menurut gramatikal bahasa, zinah dalam QS. An-Nur ayat 3 memiliki arti hiasan, perhiasan, kemegahan, dan menghiasi. 2) kajian kontekstual

⁵⁵ Hayatun Novus, "Aplikasi Teori Ma'na Cum Maghza Atas Term Jilbab Dalam Al-Qur'an" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2023).

⁵⁶ Rina Hariyani, Taufik Warman Mahfuzh, and Ade Apriansyah, "Zinah Dalam QS An-Nur (24): 3: Pendekatan Ma'na Cum Maghza," *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2022): 35–48.

mengatakan secara historis mikro adalah larangan untuk menghentakkan kaki ke tanah sehingga terdengar gelang kakinya, sedangkan secara historis makro adalah larangan untuk menampakkan perhiasan. 3) signifikansi kata zinah adalah larangan untuk bersifat riya' dan menampakkan hiasannya kecuali kepada mahramnya.

Persamaan dari penelitian yang terakhir ini dengan karya penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya yaitu skripsi ini membahas tentang Zinah dalam Q.S. An-Nur (24): 3, sedangkan penulis membahas tentang tawassul dalam QS. Al-Maidah ayat 35. Berdasarkan uraian di atas, penulis belum menemukan penelitian yang memiliki konsep sama dengan karya penulis dan sejauh penulisan penulis, penelitian yang telah disebutkan di atas belum ada yang menggunakan teori *Ma'na-Cum-Maghza*. Dari alasan tersebut, diharapkan menjadi syarat karya ini menghasilkan unsur kebaruan dalam penelitian.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

